



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon;

WILDAN HILMI : Tempat tanggal lahir Garut, 18 Maret 1992 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kudangsari, Rt. 001 Rw. 005 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

LUTFI INDRIYANI: Tempat tanggal lahir Garut, 2 November 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Kudangsari, Rt. 001 Rw. 005 Desa. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;

yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar Para Pemohon beserta Saksi-saksinya;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 April 2021 dengan Register di bawah Nomor: 52/Pdt.P/2021/PN Grt yang mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 861/48/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : KANZHA HELLIZA WIHELLMINA. Perempuan lahir di Garut tanggal 8 September 2019



Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-23102019-0003, tanggal 28 Oktober 2019

Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu : KANZHA HELLIZA WIHELLMINA dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum.

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon.

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari : KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH
 2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah di perlihatkan Salinan penetapan ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
- Atas terkabulnya Permohonan Pemohon sebelumnya Para Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materi cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok yang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WILDAN HILMI Nomor Induk Kartu 3205041803920006, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUTFY INDRIYANI Nomor Induk Kartu 3205064503960004, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 861/48/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 antara WILDAN HILMI dan LUTFY INDRIANI selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KANZHA HELLIZA WIHELLMINA Nomor 3205-LT-23102019-0003 tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WILDAN HILMI Nomor 3205042504180014 tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NENG PINA PINIYANTI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I merupakan sepupu dari saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dimana Pemohon akan mengajukan Permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama KANZHA HELLIZA WIHELLMINA yang akan diganti menjadi NAURA NURFADILAH;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa KANZHA HELLIZA WIHELLMINA adalah anak kesatu Para Pemohon yang lahir di Garut pada tanggal 8 September 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yakni KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH karena Para Pemohon merasa kurang/tidak cocok memakai nama tersebut;
- Bahwa setau saksi perubahan nama anak yang dilakukan Para Pemohon tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama NAURA NURFADILAH adalah murni untuk kebaikan;

2. Saksi **RANI PERMATA SARI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dimana Pemohon akan mengajukan Permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama KANZHA HELLIZA WIHELLMINA yang akan diganti menjadi NAURA NURFADILAH;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa KANZHA HELLIZA WIHELLMINA adalah anak kesatu Para Pemohon yang lahir di Garut pada tanggal 8 September 2019;
- Bahwa setau saksi alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yakni KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH karena Para Pemohon merasa kurang/tidak cocok memakai nama tersebut;
- Bahwa setau saksi perubahan nama anak yang dilakukan Para Pemohon tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama NAURA NURFADILAH adalah murni untuk kebaikan;

Terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, *singkron*, *inharen* dengan **keterangan para saksi** tersebut di atas yang selengkapnya sebagai mana terurai dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH;

Menimbang bahwa, dari uraian permohonan Pemohon dan juga keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Pemohon yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon akan mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa benar nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa benar KANZHA HELLIZA WIHELLMINA adalah anak kesatu Para Pemohon yang lahir di Garut pada tanggal 8 September 2019;
- Bahwa benar alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yakni KANZHA HELLIZA WIHELLMINA menjadi NAURA NURFADILAH karena Para Pemohon merasa kurang/tidak cocok memakai nama tersebut;
- Bahwa benar perubahan nama anak yang dilakukan Para Pemohon tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama NAURA NURFADILAH adalah murni untuk kebaikan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: " Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih ada di dalam kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya, sehingga Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam Pengadilan yaitu untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 , serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama **KANZHA HELLIZA WHELLMINA** dirubah/diganti menjadi **NAURA NURFADILAH**;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon dalam Akta kelahiran tersebut setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam buku khusus / Register untuk itu yang sedang berjalan;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh **MARYAM BROO, SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Garut sebagai Hakim yang ditunjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DAYAT RUHIYAT, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAYAT RUHIYAT, SH.

MARYAM BROO, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp. 0,00-
4 PNBP	: Rp. 10.000,00
5 Materai	: Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)